



WALIKOTA BATAM

Batam, 28 Agustus 2020

KepadaYth :
Sdr. Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

BATAM

**SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 181 TAHUN 2020
PENYESUAIAN SISTEM KERJA DAN PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT
EDARAN WALIKOTA BATAM NOMOR 181 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN
KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFeksi CORONA VIRUS
DISEASE-19 (COVID-19)**

1. Latar Belakang
Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID -1 19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tataan Normal Baru perlu menetapkan kebijakan tentang sistem kerja pegawai dalam tataan normal baru bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan tetap menggunakan pelayanan prima kepada masyarakat dan tetap memperhatikan kesehatan serta keselamatan pegawai.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Surat edaran ini yaitu :
 - a. Sebagai panduan bagi pegawai untuk beradaptasi dengan tataan normal baru yang produktif dan aman COVID-19
 - b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Batam berjalan efektif dan efisien
 - c. Memberikan panduan pelayanan public, kehadiran pegawai, penilaian kinerja dan disiplin pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan
 - d. Melindungi kesehatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Surat edaran ini meliputi :
 - a. Sistem kerja
 - b. Pelaporan Kinerja
 - c. Kehadiran Pegawai
 - d. Ketentuan lain
4. Dasar Hukum
 - a. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

- c. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 - e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
5. Isi Surat Edaran
- a. Sistem kerja
 - 1) Dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga optimalisasi kinerja pegawai, maka ditetapkan keterwakilan setiap pegawai di OPD yang bekerja di kantor dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan bekerja di rumah 50% (lima puluh persen);
 - 2) Pengaturan sistem kehadiran sebagaimana point 1 diatas sesuai Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) angka 3 Huruf a menyebutkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Batam wajib tetap masuk kantor dan bekerja seperti biasa
 - 3) Pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam kembali diterapkan **terhitung mulai tanggal 31 Agustus s.d 17 September 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) WFH dilaksanakan dengan pola satu hari masuk kantor dan satu hari WFH dengan memperhatikan komposisi point 1 diatas.
 - 5) Bagi pegawai yang dijadwalkan bekerja dirumah, apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor
 - 6) Setiap pimpinan OPD wajib melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai dilingkungan OPD masing-masing;
 - 7) Bagi pegawai yang bekerja di rumah wajib mengerjakan tugas dirumah/tempat tinggal dan melaporkan hasil kerja kepada atasan langsungnya setiap hari, serta dilarang berpergian ke luar daerah.
 - b. Pelaporan Kinerja
 - 1) Pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor maupun dirumah wajib melakukan pengisian laporan kinerja Harian (LKH) dan tetap mengacu pada surat edaran nomor 246 tahun 2020 tentang Ketentuan Presensi dan Laporan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
 - 2) Atasan langsung wajib memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas bawahaannya secara berkala.
 - c. Kehadiran Pegawai
 - 1) Pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor ketentuan presensi tetap mengacu pada surat edaran nomor 246 tahun 2020 tentang Ketentuan Presensi dan Laporan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
 - 2) Pegawai yang bekerja dirumah berstatus tugas luar dan admin OPD mengisi keterangan WFH pada aplikasi simpeg.

d. Ketentuan Lain

- 1) Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 agar Pegawai Negeri Sipil mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone yang dimiliki masing-masing yang dapat diunduh melalui playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi IOS dan mengajak keluarganya serta masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing.
- 2) Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan Surat Edaran ini, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Tamu layanan hanya diterima di ruang Pelayanan dan tidak dianjurkan masuk ke ruang kerja dan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
- 4) Kegiatan pertemuan dan rapat yang melibatkan banyak orang agar dihindari dan dialihkan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) seperti : zoom meeting, google meet, Microsoft teams dan lain sebagainya.
- 5) Kegiatan olahraga dan berjemur dilakukan dilingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
- 6) Pegawai yang baru tiba dari luar daerah sebelum masuk bekerja kembali agar melakukan rapid test/swab test dan mendapatkan surat keterangan tidak terpapar covid-19 dari rumah sakit atau puskesmas rujukan.

6. Ketentuan Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Walikota Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Walikota Nomor 181 Tahun 2020 Tentang peningkatan Kewaspadaan Terhadap risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease -19 (COVID-19) tetap berlaku.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

